



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Khoir Als Repto Bin Wagiran (Alm) ;
Tempat lahir : Gunung Makmur (Tanah Laut) ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur Rt 12/03 Kecamatan Takisung
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik Polres Tanah Laut sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
2. Ditahan oleh Penyidik Polres Tanah Laut sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sdr Hj Sunarti Advokat-Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK-LKBHUWK) yang berkantor di Jenderal Sudirman No 1 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli tertanggal 4 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 90/Pen.Pid.

/2017/PN.Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KHOIR Als REPTO Bin WAGIRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KHOIR Als REPTO Bin WAGIRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) butir obat jenis carnophen ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung warna Hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru DA-3356-SA ;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi, terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hal yang sama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL KHOIR Als REPTO Bin WAGIRAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Desa Sumber Makmur Rt.12 Rw.03 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi AKHMADI dan saksi MOCHAMAD BASRI (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual obat-obatan Jenis Carnophen merk Zenith, atas informasi tersebut saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) dan saksi MOCHAMAD BASRI menindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa, namun dalam perjalanan menuju rumah terdakwa tersebut, saksi AKHMADI dan saksi MOCHAMAD BASRI melihat terdakwa sedang berada didekat jalan Desa Sumber Makmur sedang duduk diatas sepeda motor merk Yamaha Vega warna Biru No.Pol.DA-3356-SA, kemudian saksi AKHMADI dan saksi MOCHAMAD BASRI mendekati terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 2(dua) keping dan 2(dua) butir yang disimpan oleh terdakwa di dalam jok sepeda motor beserta uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Takisung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen merk Zenith kepada saksi EDI IRAWAN sebanyak 1(satu) keping dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Carnophen merk Zenith dari seseorang yang tidak dikenal yang berprofesi sebagai tukang parkir di banjarmasin dengan cara membeli seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) kepingnya dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1(satu) kepingnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat-obatan Carnophen merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009 ;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0100 tanggal 25 Januari 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmadi Bin Maskur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 19 januari 2017 sekira jam 17.00 wita di Jalan desa sumber makmur Rt.12 rw.03 Kec. Takisung kab. Tanah laut ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, oleh anggota Polsek takisung terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 17.00 wita, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa, menjual obat-obatan jenis obat CARNOPHEN atas infomasi tersebut saksi bersama anggota Polsek Takisung yang lainya langsung mendatangi rumah terdakwa, di Desa sumber makmur Rt.12 /03 Kec. Takisung kab. Tanah laut, tetapi saat menuju arah rumahnya kami melihat terdakwa sedang barada didekat jalan desa Sumber makmur sedang duduk diatas sepeda motor vega warna biru DA 3356 SA, kemudian saksi mengamankanya, setelah terdakwa diamankan kemudian ditemukan obat jenit jenis carnophen sebanyak 2 (dua) keping 2 (dua) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut beserta uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa Kapolsek takisung untuk proses selanjutnya
 - Bahwa obat carnophen milik terdakwa, tersebut ditemukan di didalam Jok sepeda motor Yamaha Vega R warna biru DA 3356 SA milik nya ;
 - Bahwa saksi ada menanyakannya apakah terdakwa pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian, terdakwa menjawab bahwa tidak ada pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana obat jenis carnophen dijual dengan harga perkepingnya dari harga Rp.35 .000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dalam sekepingnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana obat carnophen tersebut dibeli terdakwa dari pedagang tukang parkir dipasar lima Banjarmasin yang tidak diketahui identitasnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat carnophen ;
- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota polsek Takisung termasuk saksi Mochammad Basri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin didalam penjualan obat jenis carnophen ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Mochammad Basri Bin Sudarmono Budiharjo, diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 19 januari 2017 sekira jam 17.00 wita di Jalan desa sumber makmur Rt.12 rw.03 Kec. Takisung kab. Tanah laut ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, oleh anggota Polsek takisung terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 17.00 wita, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa, menjual obat-obatan jenis obat CARNOPHEN atas infomasi tersebut saksi bersama anggota Polsek Takisung yang lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa, di Desa sumber makmur Rt.12 /03 Kec. Takisung kab. Tanah laut, tetapi saat menuju arah rumahnya kami melihat terdakwa sedang barada didekat jalan desa Sumber makmur sedang duduk diatas sepeda motor vega warna biru DA 3356 SA, kemudian saksi mengamankanya, setelah terdakwa diamankan kemudian ditemukan obat jenit jenis carnophen sebanyak 2 (dua) keping 2 (dua) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut beserta uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa Kepolsek takisung untuk proses selanjutnya
- Bahwa obat carnophen milik terdakwa, tersebut ditemukan di didalam Jok sepeda motor Yamaha Vega R warna biru DA 3356 SA milik nya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada menanyakannya apakah terdakwa pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian, terdakwa menjawab bahwa tidak ada pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana obat jenis carnophen dijual dengan harga perkepingnya dari harga Rp.35 .000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dalam sekepingnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana obat carnophen tersebut dibeli terdakwa dari pedagang tukang parkir dipasar lima Banjarmasin yang tidak diketahui identitasnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa baru 1 (satu) minggu menjual obat carnophen ;

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota polsek Takisung termasuk saksi Akhmadi Bin Maskur (Alm) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki ijin didalam penjualan obat jenis carnophen ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto,S.Farm,Apt dari Dinas Balai POM Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto,S.Farm,Apt telah dipanggil secara sah dan patut namun ahli tersebut tidak dapat hadir dikarenakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan berdasarkan relaas panggilan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar pendapat ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto,S.Farm,Apt dapat dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pendapatnya dimana ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto,S.Farm,Apt telah diambil sumpahnya terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tertanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan apabila pendapat ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto,S.Farm,Apt dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli yang bernama Bambang Hery

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, S. Farm, Apt. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Saat ini ahlibekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin di staf bagian pemeriksaan dan penyidikan, dimana tugas dan tanggung jawabnya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Contohnya : Berbagai macam obat Misalnya Paracetamol, carisoprodol, ephedrine dll, aneka macam jamu, misalkan : jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk airmancur, dll ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Perlu dijelaskan: Obat Jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi dan tidak diedarkan lagi ;
- Bahwa benar ahli menrangkan bahwa Obat Jenis CARNOPHEN (ZENITH), dibatalkan izin edarnya dengan alasan : Obat Jenis Carnophen/Zenith di tarik ijin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 dengan alasan PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Carnophen tablet, Rheumastop tablet dan Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik BPF / Apotek ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perlu ahli jelaskan yang dimaksud dengan Keahlian

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sektor takisung pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita, di jalan Desa Sumber makmur Rt.12 / 03 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian sektor Takisung Karena terdakwa menyimpan dan menjual Obat jenis CARNOPHEN Tanpa dilengkapi Ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian Apotek atau toko obat yang di dikeluarkan oleh dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis carnophen ;
- Bahwa obat jenis carnophen yang terdakwa simpan sebanyak 22 (dua puluh dua) biji namun yang terjual sebanyak 7 (tujuh) tablet 8 (delapan) biji ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki obat-obatan jenis carnophen untuk konsumsi sendiri namun apabila ada teman terdakwa mau membeli maka terdakwa akan menjual obat carnophen tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jebis carnophen dangan cara apabila ada orang atau teman yang mendatangi / menemui terdakwa hendak membeli obat carnophen, apabila terdakwa ada stock terdakwa akan menjualnya dengan harga perkeping Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali dan kepada siapa saja terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut, tetapi sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak polsek takisung, terdakwa ada menjual kepada Sdr Moncos sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut dari seseorang tukang parkir pasar lima banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui identitasnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memasang tulisan bahwa di rumah terdakwa ada menjual obat carnophen, dan orang tahu kalau terdakwa menjual obat tersebut dari mulut ke mulut ;
- Bahwa untuk obat jenis carnophen terdakwa membeli dengan harga 1 (satu) keping dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada pelanggan yang rutin untuk membeli dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000. (lima belas ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut ;
- Bahwa terahir kali terdakwa menjual obat carnophen pada hari kamis tanggal 19 januari 2017 sekitar jam 16.00 wita kepada sdr MONCOS sebanyak 1 (satu) keping berisi berisi 10 (sepuluh) biji ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0100 tanggal 25 Januari 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 32 (Tiga puluh dua) Butir obat jenis carnophen ;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000(dua puluh ribu) ;
- 8 (delapan)Lembar uang Rp.10.000 (Sepuluh ribu) ;
- 4(empat) lembar uang Rp.5.000(lima ribu) ;
- 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru DA 3356 SA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut diatas dimana saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya dan juga barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita, di rumah terdakwa jalan Desa Sumber makmur Rt.12 / 03 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya yakni Vega warna biru DA 3356 SA, kemudian terdakwa diamankan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi yakni saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri selanjutnya terdakwa digeledah lalu ditemukan obat jenit jenis carnophen sebanyak 2 (dua) keping 2 (dua) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut beserta uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin didalam kepemilikan obat jenis carnophen lalu terdakwa menjawab tidak ada ijinnya kemudian ditanyakan kembali darimana obat tersebut didapat dan dijawab terdakwa kalau obat jenis carnophen tersebut dibeli dari seseorang tukang parkir pasar lima banjarماسين yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa ketahu identitasnya dengan harga 1 (satu) keping dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian, lalu terdakwa menjawab bahwa tidak ada pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Takisung untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0100 tanggal 25 Januari 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan jenis carnophen untuk konsumsi sendiri namun apabila ada teman terdakwa mau membeli maka terdakwa akan menjual obat carnophen tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jebis carnophen dengan cara apabila ada orang atau teman yang mendatangi / menemui terdakwa hendak membeli obat carnophen, apabila terdakwa ada stock terdakwa akan menjualnya dengan harga perkeping Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000. (lima belas ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki surat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Abdul Khoir Als Repto Bin Wagiran (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 3 : Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan sedangkan “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita, di rumah terdakwa jalan Desa Sumber makmur Rt.12 / 03 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya yakni Vega warna biru DA 3356 SA, kemudian terdakwa diamankan beberapa orang yang mengaku sebagai anggota polisi yakni saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri selanjutnya terdakwa digeledah lalu ditemukan obat jenis jenis carnophen sebanyak 2 (dua) keping 2 (dua) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut beserta uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin didalam kepemilikan obat jenis carnophen lalu terdakwa menjawab tidak ada ijinnya kemudian ditanyakan kembali darimana obat tersebut didapat dan dijawab terdakwa kalau obat jenis carnophen tersebut dibeli dari seseorang tukang parkir pasar lima banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga 1 (satu) keping dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi Akhmad dan saksi Mochammad Basri menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian, lalu terdakwa menjawab bahwa tidak ada pernah menempuh pendidikan kesehatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kefarmasian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Takisung untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bertujuan terdakwa membeli obat-obatan jenis carnophen untuk konsumsi sendiri namun apabila ada teman terdakwa mau membeli maka terdakwa akan menjual obat carnophen tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jebis carnophen dengan cara apabila ada orang atau teman yang mendatangi / menemui terdakwa hendak membeli obat carnophen, apabila terdakwa ada stock terdakwa akan menjualnya dengan harga perkeping Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000. (lima belas ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.17.0100 tanggal 25 Januari 2017 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen dengan cara terdakwa membeli obat jenis carnophen dari Banjarmasin kemudian terdakwa menjual kembali kepada teman-teman terdakwa, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa didalam kepemilikan obat jenis carnophen tidak ada ijinnya dan terdakwa tidak ada pernah menempuh pendidikan kesehatan atau kefarmasian ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan jenis carnophen untuk konsumsi sendiri namun apabila ada teman terdakwa mau membeli maka terdakwa akan menjual obat carnophen tersebut dengan harga perkeping Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.15.000. (lima belas ribu rupiah) dari penjualan obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan obat jenis carnophen sehingga terdakwa mengetahui kalau mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dilarang oleh undang-undang namun oleh dengan menjual obat jenis carnophen tersebut memberikan keuntungan bagi terdakwa maka terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud oleh karena itu unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) butir obat jenis carnophen ;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna Hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru DA-3356-SA ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Abdul Khoir Als Repto Bin Wagiran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) butir obat jenis carnophen ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah HP merk Samsung warna Hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru DA-3356-SA ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 20 April 2017, oleh kami Boedi Haryantho, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Andhika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta di dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

ttd,

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

ttd,

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Supriyo, S.H.,M.H.

Untuk turunan yang sah
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

Edy Rahmansyah, S.H.

NIP. 19701010 199203 1 005.